

**PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

DESA KECAMATAN
 Jalan Nomor Telp.
 (Kode Pos)

BERITA ACARA : Hal-hal yang telah diperbuat dalam musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015.

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. : Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa.
2. : Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa.

Bersama-sama bertindak sebagai Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor tanggal tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa, telah mengatur dan menyelenggarakan musyawarah pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa bertempat di, berhubung keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 akan berakhir masa keanggotaannya.

Adapun pendapat/hasil musyawarah sebagai berikut:

1. Banyaknya peserta musyawarah pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa yang mengikuti sebanyak orang.
2. Peserta musyawarah adalah wakil dari penduduk desa di wilayah dusun yang terdiri dari unsur Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat Lainnya serta Perwakilan Perempuan.

Adapun nama-nama calon yang telah memenuhi syarat dan dimusyawarahkan dalam pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat RT/RW	Pekerjaan	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11	dst.						

Menurut hasil musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di atas, maka kami terangkan kepada yang hadir bahwa Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak (.....) akan kami usulkan untuk ditetapkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa , sesudah itu kami tanyakan kepada semua yang hadir apabila diantara mereka ada yang mempunyai keberatan tentang pembentukan ini, atau ada yang mempunyai dakwaan kepada yang diusulkan, supaya mengajukan keberatan itu kepada Panitia dalam musyawarah sekarang ini juga, sebab semua pengaduan yang diadakan dikemudian hari tidak akan dilayani.

Demikian Berita Acara hal-hal yang telah diperbuat dalam musyawarah Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
.....,

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Mengetahui:
Kepala Desa

.....